

Pengaruh Elemen *Fraud Hexagon Theory* dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa

Arsyanda Fikiza¹, Halimatusyadiah²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: ¹arsyanda261003@gmail.com, ²halimatusyadiah@unib.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of six elements in the Fraud Hexagon Theory on the potential for fraud in the management of village funds. These elements consist of pressure, opportunity, rationalization, ability, arrogance, and collusion. This research uses a quantitative approach with Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) analysis technique and data processing is done using SmartPLS version 4. The research population included all villages in Bengkulu Province. The sampling technique was conducted by purposive sampling, by selecting the three districts with the lowest Perception and Integrity Index scores, namely Central Bengkulu, Seluma, and Lebong, as the research locations. Respondents in this study were village heads in each of the selected areas. The results showed that five of the six elements in the Fraud Hexagon, namely opportunity, rationalization, ability, arrogance, and collusion, proved to have a significant effect on the potential for fraud in the management of village funds. In contrast, the pressure variable did not show a significant effect. This finding illustrates that not all elements in the theory have the same effect, so a greater supervisory focus is needed on the elements that are proven to be significant to minimize the risk of fraud at the village level.

Keywords: Village Fund Management, Fraud, Fraud Hexagon Theory.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh enam elemen dalam Teori Fraud Hexagon terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Elemen-elemen tersebut terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dan pengolahan data dilakukan menggunakan SmartPLS versi 4. Populasi penelitian mencakup seluruh desa yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan memilih tiga kabupaten yang memiliki skor Indeks Persepsi dan Integritas terendah, yaitu Bengkulu Tengah, Seluma, dan Lebong, sebagai lokasi penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah kepala desa pada masing-masing wilayah terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dari enam elemen dalam Fraud Hexagon, yaitu kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi, terbukti berpengaruh signifikan terhadap potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sebaliknya, variabel tekanan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa tidak semua elemen dalam teori memberikan pengaruh yang sama, sehingga diperlukan fokus pengawasan yang lebih besar pada elemen-elemen yang terbukti signifikan untuk meminimalkan risiko kecurangan di tingkat desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Kecurangan, Teori Fraud Hexagon.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa di Indonesia telah menjadi isu penting sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mempercepat pembangunan desa serta memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan dana yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa. Dana desa diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal.

Namun, implementasi kebijakan pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan risiko kecurangan yang muncul akibat lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurangnya akuntabilitas dalam sistem pelaporan keuangan desa [1]. Penelitian oleh Alfaruqi & Kristianti (2019) menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana desa menyebabkan kerugian anggaran negara dan menghambat program pembangunan yang telah direncanakan [2]. Kelemahan dalam sistem pertanggungjawaban keuangan, seperti pelaporan yang tidak sesuai realisasi dan kurangnya audit internal, memberikan ruang bagi praktik fraud. Ketidakjelasan mekanisme kontrol keuangan serta minimnya partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan juga memperburuk kondisi tersebut.

Kasus-kasus fraud dalam pengelolaan dana desa di Indonesia semakin mendapat perhatian, khususnya di Provinsi Bengkulu yang tercatat memiliki berbagai kasus korupsi dana desa dengan modus beragam, mulai dari penggelembungan anggaran proyek, penyusunan laporan fiktif, hingga kolusi antara perangkat desa dan pihak ketiga. Kelemahan dalam sistem pengawasan dan rendahnya transparansi keuangan desa membuka celah bagi tindakan penyimpangan [1]. Beberapa kasus korupsi dana desa di Bengkulu mencerminkan berbagai modus kecurangan yang digunakan oleh pelaku. Pada Agustus 2023, mantan Kepala Desa Batu Tugu di Kabupaten Seluma bersama bendahara dan kepala dusun ditentukan jadi tersangka pada penyelewengan dana desa sebesar Rp 507 juta [3]. Kasus lain terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, di mana mantan kepala desa ditangkap pada Desember 2024 sesudah dua tahun buron akibat korupsi dana desa sebesar Rp 500 juta untuk kepentingan pribadi [4]. Selain itu, di Kabupaten Mukomuko, tiga tersangka, termasuk kepala desa, terjerat kasus korupsi dana desa dalam pengelolaan BUMDes Harapan Jaya pada tahun anggaran 2016 hingga 2018 [5]. Kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan desa, seperti kontrol internal yang tidak berjalan efektif, pelaporan pertanggungjawaban yang tidak transparan, dan prosedur akuntansi yang tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini menandakan perlunya kajian mendalam dari perspektif akuntansi sektor publik untuk memahami bagaimana celah sistemik ini dimanfaatkan oleh pelaku fraud.

Fenomena fraud tersebut dapat dijelaskan melalui teori Fraud Hexagon yang diperkenalkan oleh Vousinas (2019), teori ini menekankan bahwa kecurangan tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor, melainkan oleh kombinasi enam elemen utama, yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Pendekatan ini dianggap lebih komprehensif dibandingkan teori sebelumnya seperti Fraud Triangle, Fraud Diamond, dan Fraud Pentagon karena mampu menggabungkan aspek perilaku individu dan kelemahan struktural organisasi secara bersamaan.

Penerapan Fraud Hexagon Theory dalam konteks pengelolaan dana desa di Provinsi Bengkulu menjadi sangat relevan, mengingat daerah ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek pengawasan dan integritas keuangan publik. Tingkat ketergantungan desa-desa di Bengkulu terhadap dana transfer pusat, ditambah rendahnya literasi keuangan dan lemahnya akuntabilitas pelaporan, menjadikan wilayah ini sebagai konteks ideal untuk menguji secara empiris bagaimana elemen-elemen Fraud Hexagon bekerja dalam kondisi kelembagaan yang lemah. Sayangnya, sebagian besar studi sebelumnya belum menguji seluruh elemen dalam Fraud Hexagon secara menyeluruh. Wakik et al. (2023) dan Desviyana et al. (2020), hanya menganalisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sementara Rosifa & Supriatna (2022) hanya fokus pada kesempatan dan kolusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum banyak kajian yang benar-benar mampu menggambarkan kompleksitas faktor-faktor penyebab fraud dalam kerangka teoritis yang utuh. Oleh karena itu, penting untuk menguji seluruh elemen dalam Fraud Hexagon sebagai pendekatan teoretis yang mampu mengakomodasi sisi perilaku, kelembagaan, serta kelemahan sistem pengawasan dalam konteks sektor publik desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menguji secara menyeluruh pengaruh enam elemen Fraud Hexagon terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Provinsi Bengkulu. Dari sisi teoritis, studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi sektor publik, khususnya dalam memperkuat pemahaman tentang deteksi dan pencegahan fraud berbasis pendekatan perilaku dan kelembagaan. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini memberikan gambaran empiris yang dapat digunakan oleh lembaga pengawas, auditor desa, dan pemerintah daerah dalam merancang sistem pengendalian yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

1.1 Tinjauan Literatur

1.1.1 Kecurangan (Fraud) dan Teori Hexagon

Kecurangan atau fraud adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi melalui cara yang melanggar hukum, norma, atau etika yang berlaku. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, fraud terbagi menjadi tiga bentuk utama: kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi (Wells, 2021). Dalam konteks pengelolaan dana desa, praktik fraud sering terjadi dalam bentuk manipulasi laporan pertanggungjawaban, penggelapan anggaran, dan kolusi antara perangkat desa dengan pihak eksternal [1]. Akibatnya, terjadi kerugian keuangan negara, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta terganggunya pembangunan desa secara berkelanjutan [9].

Sejumlah teori telah dikembangkan untuk menjelaskan penyebab terjadinya fraud. Cressey (1953) mengembangkan teori Fraud Triangle, yang mencakup tiga elemen: tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Teori ini kemudian diperluas menjadi Fraud Diamond oleh Wolfe dan Hermanson (2004), dengan menambahkan elemen kemampuan. Crowe (2011) menambahkan unsur arogansi ke dalam model Fraud Pentagon. Namun demikian, pendekatan-pendekatan tersebut masih dinilai belum mencakup kompleksitas fraud dalam lingkungan organisasi modern, khususnya sektor publik. Sebagai penyempurnaan, Vousinas (2019) mengembangkan Teori Fraud Hexagon, yang terdiri dari enam elemen: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Teori ini lebih komprehensif dalam menjelaskan fraud yang terjadi pada institusi publik, seperti desa, karena memasukkan faktor kelembagaan, sosial, dan sistemik. Masing-masing elemen tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap terbentuknya tindakan fraud, baik secara individu maupun kolektif.

Konteks pengelolaan dana desa, setiap elemen dalam Fraud Hexagon memberikan kontribusi terhadap terjadinya fraud. Tekanan (*pressure*) mencerminkan situasi ekonomi atau sosial yang mendorong individu melakukan kecurangan [10]. Kesempatan (*opportunity*) muncul akibat lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal [11]. Rasionalisasi (*rationalization*) menjadi pembenaran moral dari tindakan menyimpang [12]. Kemampuan (*capability*) berkaitan dengan keterampilan dan posisi pelaku dalam melaksanakan fraud [13]. Arogansi (*arrogance*) menggambarkan sikap pelaku yang merasa kebal terhadap hukum [14]. Terakhir, Kolusi (*collusion*) yakni kerjasama dua pihak atau lebih guna melaksanakan kecurangan [9].

1.1.2 Pengaruh Tekanan (Pressure) Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Tekanan merupakan dorongan yang timbul dari kondisi pribadi atau eksternal, seperti tekanan ekonomi, target pekerjaan, atau ekspektasi pihak luar. Dalam konteks desa, tekanan dapat berasal dari tuntutan keluarga, kebutuhan ekonomi, atau tekanan sosial dari masyarakat [10]. Suryandari (2024) menyebut bahwa individu yang mengalami tekanan tinggi cenderung mencari solusi instan, termasuk menyimpang dari prosedur keuangan. Al (2022) juga menemukan bahwa desakan untuk memenuhi target pembangunan desa dapat membuat perangkat desa terdorong untuk memanipulasi laporan keuangan. Temuan ini didukung oleh Sukmadilaga et al. (2022) yang mencatat bahwa tekanan dari lingkungan kerja dapat memperbesar potensi deviasi akuntansi.

Dari perspektif akuntansi, tekanan dapat mendorong perangkat desa untuk mempercepat pencairan anggaran, menyusun SPJ fiktif, atau memalsukan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis:

H1 : Tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa

1.1.3 Pengaruh Kesempatan (Opportunity) Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kesempatan adalah kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan fraud tanpa terdeteksi. Kesempatan timbul dari lemahnya sistem pengendalian internal, ketiadaan pemisahan tugas, kurangnya audit internal, dan lemahnya supervisi dari inspektorat [1]. Dalam pengelolaan dana desa, kesempatan muncul ketika perangkat desa memiliki akses penuh tanpa pengawasan terhadap dokumen keuangan, seperti rekonsiliasi bank yang tidak dilakukan dan otorisasi yang tidak berlapis. Sukmadilaga et al. (2022) dan Alfarago et al. (2023) menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengawasan yang longgar memperbesar risiko fraud. Kristina Putri et al. (2024) menegaskan bahwa fungsi otorisasi yang tidak terpisah antara pencatatan dan pengesahan memungkinkan penggelapan dan manipulasi transaksi. Suryandari (2024) dan Wakik et al. (2023) juga menyatakan bahwa pengawasan yang tidak efektif memfasilitasi penyimpangan. Maka dari itu, dirumuskan hipotesis:

H2 : Kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1.1.4 Pengaruh Rasionalisasi (Rationalization) Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Rasionalisasi adalah proses di mana pelaku membenarkan tindakan fraud agar seolah dapat diterima secara moral. Dalam praktiknya, pelaku meyakini bahwa tindakan mereka tidak merugikan secara langsung atau dilakukan demi kepentingan umum Suryandari (2024). Desviyana et al. (2020) mengungkap bahwa pelaku sering menyamakan fraud dengan bentuk adaptasi terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Al. (2022) menjelaskan bahwa semakin kuat justifikasi yang dibangun, semakin besar kemungkinan individu melakukan kecurangan. Sri et al. (2020) menekankan bahwa rasionalisasi dapat membuat pelaku merasa tidak bersalah, bahkan menolak pertanggungjawaban saat diperiksa. Dalam akuntansi, hal ini berdampak pada manipulasi laporan keuangan, pembuatan dokumen fiktif, dan penundaan pelaporan kas. Maka hipotesisnya adalah:

H3 : Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa

1.1.5 Pengaruh Kemampuan (Capability) Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kemampuan merujuk pada keahlian, otoritas, dan akses pelaku terhadap sistem. Vousinas (2019) menekankan bahwa fraud tidak hanya tergantung pada niat, tetapi juga kemampuan teknis. Alfarago et al. (2023) dan Kristina Putri et al. (2024) menyatakan bahwa pelaku yang memiliki penguasaan sistem dan akses dokumen keuangan dapat merekayasa laporan keuangan tanpa diketahui. Wakik et al. (2023) menekankan bahwa jabatan strategis memberi keuntungan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk manipulasi. Priyastiwati & Setyowati (2021) juga menyebutkan bahwa perangkat desa dengan skill teknis dapat menemukan dan mengeksploitasi celah dalam sistem akuntansi. Maka dirumuskan hipotesis:

H4 : Kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1.1.6 Pengaruh Arogansi (Arrogance) Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Arogansi menggambarkan sikap merasa kebal terhadap aturan. Vousinas (2019) menyatakan bahwa pelaku dengan sikap superior sering mengabaikan regulasi dan merasa tidak akan tersentuh hukum. Dalam praktiknya, arogansi muncul dalam bentuk pengambilan keputusan sepihak, sikap tertutup terhadap audit, dan penolakan laporan. Suryandari & Pratama (2021) menemukan bahwa arogansi kepala desa dapat memicu tindakan otoriter dalam pengelolaan keuangan. Alfarago et al. (2023) dan Al. (2022) menyebut bahwa sikap merasa “kebal hukum” memperkuat keberanian untuk menyalahgunakan anggaran. Wakik et al. (2023) menambahkan bahwa arogansi menciptakan budaya organisasi yang sulit diawasi. Maka hipotesis:

H5 : Arogansi berpengaruh positif terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa.


1.1.7 Pengaruh Kolusi (Collusion) Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Kolusi adalah kerja sama dua pihak atau lebih dalam melakukan fraud secara sistematis. Kolusi sering melibatkan perangkat desa dan pihak eksternal seperti kontraktor. Menurut Vousinas (2019), kolusi merupakan elemen fraud yang paling sulit dideteksi karena pelaku saling melindungi dan memanipulasi dokumen pendukung. Alfarago et al. (2023) dan Sukmadilaga et al. (2022) mencatat bahwa kolusi menghasilkan laporan fiktif, penggelembungan harga, dan pengadaan palsu. Suryandari (2024) menilai kolusi melemahkan kontrol sosial, sedangkan

Wakik et al. (2023) menegaskan bahwa kolusi menciptakan jaringan perlindungan yang merusak sistem audit. Maka hipotesis::

H6 : Kolusi berpengaruh positif terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Berlandaskan penjelasan, dapat dirumuskan model penelitian:



Gambar 1. Model Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi berupa perangkat desa di Provinsi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. [18]. Adapun kriteria tersebut meliputi: (1) Desa berada di kabupaten dengan tingkat kasus penyimpangan dana desa yang tinggi (2) Desa memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat ; dan (3) Desa yang berada di wilayah dengan Indeks Persepsi Korupsi dan Integritas kelembagaan yang rendah, berdasarkan temuan ICW (2023) dan data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan kriteria tersebut, dipilih tiga kabupaten sebagai lokasi penelitian, yaitu : Kabupaten Bengkulu Tengah, Seluma, dan Lebong.

Pemilihan Provinsi Bengkulu dan desa-desa di dalamnya relevan secara akuntansi karena menunjukkan beberapa indikator kelemahan tata kelola keuangan, seperti keterlambatan penyusunan SPJ, minimnya audit internal desa, serta rendahnya literasi akuntansi perangkat desa. Kondisi ini menyebabkan proses pelaporan dan pengendalian keuangan desa menjadi rentan terhadap praktik fraud dan manipulasi anggaran.

Penelitian ini menetapkan jumlah sampel minimal menggunakan rumus Lemeshow, dengan toleransi kesalahan sebesar 10% (0,1). Perhitungan sampelnya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{d^2}$$

Dengan :

n = total sampel minimal

Z = skor Z pada tingkat kepercayaan tertentu (biasanya 1.96 untuk 95% CI)

p = estimasi proporsi populasi (misal 0.5 jika tidak diketahui)

d = margin of error (tingkat presisi yang diinginkan, misal 0.1 atau 10%)

Mengetahui sampel penelitian, perhitungannya:

$$n = \frac{(1,96)^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{(0,1)^2} = 96,04$$

Berdasarkan perhitungan Lemeshow, sampel minimal penelitian ditetapkan sebanyak 96 responden dan dibulatkan menjadi 100. Untuk memastikan kecukupan data, peneliti menyebarkan 195 kuesioner secara daring melalui Google Form, dan memperoleh 120 data valid (response rate 61,54%) yang digunakan dalam analisis.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang dikembangkan berdasarkan indikator dari teori Fraud Hexagon Vousinas (2019), serta merujuk pada penelitian Desviyana et al. (2020), Wakik et al. (2023), dan Suryandari (2024). Skala pengukuran menggunakan Likert 1–5. Penggunaan Google Form memungkinkan distribusi yang luas dan efisien, mengingat kondisi geografis Bengkulu yang tersebar. Daftar lengkap butir kuesioner per variabel dilampirkan dalam bagian lampiran.

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan secara empiris menggunakan pendekatan PLS-SEM dengan software SmartPLS 4. Validitas konvergen dinilai dari AVE > 0,5 dan outer loading > 0,7, sementara reliabilitas diukur dengan nilai composite reliability dan Cronbach's alpha \geq 0,7. PLS-SEM dipilih karena cocok untuk data non-normal, model kompleks dengan banyak indikator laten, serta mendukung skala ordinal seperti Likert yang lazim digunakan dalam survei akuntansi publik. Model ini terdiri dari outer model (untuk menguji kualitas indikator) dan inner model (untuk menguji hubungan antar variabel). Uji f-square dan R-square digunakan untuk mengukur kontribusi dan daya prediktif model terhadap variabel fraud.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Demografi Responden

Tabel 1. Demografi Responden

Karakteristik	Item	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin	Perempuan	50	58,3%
	Laki-Laki	70	41,7%
Lama Bekerja	1-5 tahun	90	75%
	6-10 tahun	20	16,67%
	> 10 tahun	10	8,33%
	SD	0	0%
Pendidikan	SMP	0	0%
	SMA	50	41,67%
	Diploma	33	27,50%
	S1	37	30,83%
	S2	0	0%
	S3	0	0%
	Bengkulu Tengah	40	33,3%
Kabupaten	Seluma	36	30%
	Lebong	44	36,7%
	Total	120	100%

Berdasarkan data demografi responden, terlihat bahwa mayoritas kepala desa yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, menunjukkan bahwa peran kepemimpinan di tingkat desa di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh pria. Dari sisi pengalaman kerja, sebagian besar responden memiliki masa jabatan antara 1 hingga 5 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa banyak kepala desa yang masih relatif baru dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, sehingga kemungkinan masih dalam proses adaptasi terhadap regulasi dan pengawasan dana desa. Dari segi pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA, dengan proporsi lebih kecil berasal dari jenjang Sarjana dan Diploma. Kondisi ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan kepala desa masih bervariasi dan umumnya belum mencapai jenjang pendidikan tinggi, yang bisa memengaruhi tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip tata kelola dan akuntabilitas keuangan publik. Sebaran responden yang merata di tiga kabupaten Seluma, Lebong, dan Bengkulu Tengah mencerminkan keterwakilan wilayah yang proporsional. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dianggap cukup merepresentasikan kondisi umum desa di Provinsi Bengkulu, terutama dalam konteks pengelolaan dana desa dan potensi risiko terjadinya kecurangan.

3.1.2 Statistik Deskriptif


Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Mean	Obs. Min	Obs. Max	Std. Dev
Tekanan	120	21.059	6.000	30.000	7.485
Kesempatan	120	22.449	6.000	30.000	6.519
Rasionalisasi	120	19.326	5.000	25.000	4.311
Kemampuan	120	19.275	6.000	25.000	2.050
Arogansi	120	18.409	5.000	25.000	5.623
Kolusi	120	18.658	5.000	25.000	4.293
Fraud	120	39.383	12.000	50.000	1.071
Fraud	120	39.383	12.000	50.000	1.071

Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *fraud* memiliki nilai rata-rata tertinggi, yaitu mean = 39,383, dengan standar deviasi sebesar 1,071. Ini menunjukkan bahwa secara umum, persepsi responden terhadap terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa tergolong tinggi dan relatif konsisten antarresponden. Hal ini menjadi indikator penting bahwa praktik fraud dalam pengelolaan dana desa bukan hanya terjadi secara sporadis, tetapi telah dipersepsikan sebagai fenomena yang cukup meluas.

Dari sudut pandang akuntansi dan keuangan publik, tingginya skor ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem pelaporan keuangan yang diharapkan dengan kenyataan praktik di lapangan. Ini dapat mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal, pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak akurat, serta terbukanya peluang untuk manipulasi data keuangan desa.

Sementara itu, variabel tekanan memiliki standar deviasi tertinggi, yaitu 3,082, menunjukkan adanya keragaman persepsi yang cukup tinggi antarresponden terkait tekanan yang dirasakan. Ini bisa berarti bahwa tekanan tidak dirasakan secara merata ada perangkat desa yang mengalami tekanan ekonomi atau sosial yang besar, namun ada pula yang tidak mengalaminya. Dalam konteks akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa tekanan bukan merupakan faktor sistemik yang memengaruhi perilaku fraud secara langsung, karena efeknya sangat tergantung pada kondisi individu, bukan struktur tata kelola.



Gambar 2. Hasil SEM PLS

Penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural dengan pendekatan Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji pengaruh setiap elemen Teori Fraud Hexagon yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0, yang menghasilkan model visual seperti yang ditampilkan pada gambar 2. Dalam model tersebut, setiap lingkaran biru besar mewakili variabel laten atau konstruk utama, seperti Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan, Arogansi, Kolusi, Fraud, untuk mengukur konstruk tersebut, digunakan sejumlah indikator yang diwakili oleh lingkaran kuning kecil, yang merupakan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner penelitian (misalnya X1.1, X2.1, X3.1, dst.).

Garis-garis yang menghubungkan antara indikator-indikator (kuning) ke konstruk (biru) mencerminkan muatan indikator (loading factor), yakni seberapa kuat setiap pernyataan mewakili konstraknya. Sementara itu, garis-garis tebal antar variabel laten (antar lingkaran biru besar) menunjukkan hubungan struktural antar konstruk, atau yang disebut sebagai koefisien jalur (path coefficient). Nilai-nilai seperti 0.085, 0.165, hingga 0.283 yang tertera pada garis tersebut mengindikasikan besarnya pengaruh langsung masing-masing konstruk terhadap variabel Fraud. Semakin besar nilainya, maka semakin kuat pengaruhnya, dengan arah positif atau negatif tergantung pada tanda nilai tersebut.

3.1.3 Outer Model

Tabel 3. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Variabel	Jumlah Indikator	Outer Loading (Rentang Nilai)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE	VIF (Rentang Nilai)	Keterangan
Tekanan	6	0.759-0.900	0.915	0.934	0.702	1.936-4.392	Valid & reliabel
Kesempatan	6	0.757-0.816	0.873	0.903	0.609	1.628-3.244	Valid & reliabel
Rasionalisasi	5	0.784-0.937	0.902	0.928	0.720	2.229-4.663	Valid & reliabel
Kemampuan	5	0.736-0.930	0.865	0.903	0.651	1.718-3.882	Valid & reliabel
Arogansi	5	0.722-0.882	0.854	0.896	0.633	1.578-3.989	Valid & reliabel
Kolusi	5	0.790-0.941	0.901	0.927	0.717	2.052-4.576	Valid & reliabel
Fraud	10	0.705-0.790	0.910	0.925	0.554	1.760-2.555	Valid & reliabel

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 3, seluruh konstruk menunjukkan nilai Composite Reliability (CR) > 0,70, serta Cronbach's Alpha juga melebihi ambang batas minimum 0,70. Ini mellihatkan indikator tiap konstruk mempunyai konsistensi internal baik [19]. Seluruh nilai Average Variance Extracted (AVE) juga terletak di 0,50, menandakan tiap konstruk mencapai kriteria validitas konvergen dengan menjabarkan > 50% varians indikator-indikatornya. Nilai outer loading semua indikator berkisar 0,705 sampai 0,941, dan karena semua nilai tersebut berada > 0,70, tidak adanya indikator perlu dihapus dimodel. Nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua indikator terletak di bawah 5, mellihatkan tidak adanya gejala multikolinearitas di antara indikator dalam konstruk yang sama. Mampu disimpulkan model pengukuran sudah mencapai syarat reliabilitas serta validitas konvergen keseluruhan, serta layak dianalisis lanjutan saat tahap model struktural.

Tabel 4. Discriminant Validity

	Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)						
	X1	X2.	X3.	X4.	X5.	X6.	Y
Tekanan							
Kesempatan	0.082						
Rasionalisasi	0.140	0.644					
Kemampuan	0.209	0.359	0.469				
Arogansi	0.084	0.421	0.423	0.467			
Kolusi	0.236	0.456	0.321	0.386	0.432		
Fraud	0.224	0.625	0.677	0.601	0.636	0.591	

Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan pendekatan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT berada di bawah ambang batas 0,85, yang mengindikasikan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas diskriminan yang memadai. Dengan demikian, tidak terdapat tumpang tindih makna secara konseptual antar konstruk yang diuji.

3.1.4 Inner Model

Tabel 5. Uji Simultan (R-square) terhadap Variabel Fraud

Variabel Dependen	R-square	Adjusted R-square	Keterangan
Fraud (Y)	0.640	0.621	Daya jelas, model kategori sedang

Nilai Adjusted R-square sebesar 0,621 menunjukkan bahwa sekitar 62,1% variasi yang terjadi pada variabel fraud dapat dijelaskan oleh enam variabel independen dalam model. Nilai ini sudah mempertimbangkan jumlah prediktor dalam model, sehingga memberikan ukuran yang lebih konservatif namun akurat terhadap kemampuan model. Berdasarkan pedoman Hair et al. (2023), nilai ini termasuk dalam kategori sedang, yang mengindikasikan bahwa model memiliki daya jelas yang cukup dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

3.1.5 Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Tekanan -> Fraud	0.085	0.089	0.058	1.464	0.143
Kesempatan -> Fraud	0.165	0.170	0.069	2.407	0.016
Rasionalisasi-> Fraud	0.283	0.283	0.086	3.312	0.001
Kemampuan -> Fraud	0.186	0.187	0.075	2.478	0.013
Arogansi -> Fraud	0.236	0.234	0.069	3.414	0.001
Kolusi -> Fraud	0.211	0.209	0.062	3.413	0.001

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa lima dari enam variabel independen yakni kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa ($p < 0,05$). Sebaliknya, variabel tekanan tidak berpengaruh signifikan terhadap fraud ($p = 0,143$). Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan tidak selalu menjadi pemicu utama terjadinya fraud, berbeda dengan elemen lain seperti kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi yang terbukti memiliki kontribusi signifikan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Tekanan terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga H1 ini dinyatakan tidak terdukung. Artinya, meskipun perangkat desa mungkin menghadapi tekanan ekonomi, beban kerja, maupun tekanan sosial dari pihak eksternal, kondisi tersebut belum cukup mendorong mereka untuk melakukan tindakan curang. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan individu tidak selalu menjadi pendorong utama fraud, terutama dalam lingkungan desa yang memiliki karakter sosial dan budaya yang kuat. Dalam konteks pedesaan, kontrol sosial yang ketat, kedekatan hubungan antarwarga, serta nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan rasa malu terhadap masyarakat dapat menjadi penghalang signifikan terhadap perilaku menyimpang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Aniasih et al. (2022), yang menyatakan bahwa tekanan bukanlah satu-satunya pemicu fraud, dan keberadaan norma sosial, etika kolektif, serta pengawasan informal justru memperkuat integritas individu dalam pengelolaan dana publik. Secara teoretis, hasil ini memperkaya Fraud Hexagon Theory dengan menyoroti bahwa pengaruh tekanan bersifat kontekstual. Dalam perspektif akuntansi, hasil ini juga menegaskan bahwa kontrol internal formal seperti sistem pelaporan, dokumentasi transaksi, serta struktur audit yang kuat bisa menjadi barikade yang lebih efektif daripada sekadar mengandalkan kekuatan psikologis individu.

3.2.2 Pengaruh Kesempatan terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga H2 dinyatakan terdukung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar peluang yang dimiliki oleh perangkat desa seperti lemahnya pengawasan, kurang efektifnya sistem kontrol internal, serta rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat semakin tinggi pula potensi terjadinya fraud. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Desviyana et al. (2020), yang menemukan bahwa lemahnya pengawasan menjadi pendorong utama fraud. Wakik et al. (2023) juga menunjukkan bahwa ketidakefektifan sistem pengendalian dan minimnya pelibatan masyarakat mendorong terjadinya tindakan kecurangan. Penelitian Rosifa & Supriatna (2022) turut mendukung hal ini, di mana kesempatan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kecenderungan fraud karena tidak adanya sistem pengawasan yang memadai. Suryandari & Pratama (2021) serta Kristina Putri et al. (2024) menambahkan bahwa ketiadaan pemisahan tugas, otorisasi ganda, serta rekonsiliasi keuangan yang tidak dijalankan secara berkala memperbesar ruang fraud dari sisi proses akuntansi. Secara teoretis, temuan ini memperkuat posisi elemen “opportunity” dalam Fraud Hexagon Theory sebagai variabel sistemik, bukan semata-mata psikologis. Secara praktis, hasil ini menegaskan pentingnya penguatan sistem akuntansi berbasis kontrol internal, audit berbasis risiko, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari pengawasan anggaran desa.

3.2.3 Pengaruh Rasionalisasi terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga H3 dinyatakan terdukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa individu yang melakukan tindakan fraud cenderung membenarkan perbuatannya dengan alasan yang dinilai sah secara moral atau sosial, seperti keyakinan bahwa tindakannya demi kepentingan umum, atau karena merasa berhak atas dana desa. Pembeneran seperti “dana ini akan kembali ke masyarakat juga” atau “semua perangkat juga melakukannya” sering dijadikan justifikasi yang menghapus rasa bersalah. Temuan ini sejalan dengan studi Desviyana et al. (2020) dan Suryandari & Pratama (2021), yang menguatkan bahwa rasionalisasi adalah mekanisme psikologis yang menurunkan pengendalian moral internal. Dalam perspektif akuntansi, bentuk rasionalisasi ini sangat berbahaya karena memungkinkan pelaku untuk melakukan rekayasa laporan pertanggungjawaban, menciptakan transaksi fiktif, hingga menyalahgunakan aset tanpa merasa perlu mengoreksi tindakan tersebut. Oleh karena itu, pencegahan fraud perlu didukung oleh sistem pelatihan etika, pelibatan audit berbasis perilaku, dan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang didesain untuk menghambat pembentukan rasionalisasi.

3.2.4 Pengaruh Kemampuan terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga H4 ini dinyatakan terdukung. Temuan ini mengindikasikan bahwa individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan akses terhadap sistem pelaporan keuangan desa lebih mudah melakukan fraud karena mampu memahami kelemahan sistem dan memanfaatkannya untuk menyembunyikan penyimpangan. Penelitian ini selaras dengan temuan Bancin & Sari (2023), serta Wakik et al. (2023), yang menyatakan bahwa individu dengan kecakapan teknis tinggi memiliki risiko lebih besar menyalahgunakan kewenangan, terutama jika tidak dibarengi integritas. Priyastivi & Setyowati (2021) juga menunjukkan bahwa pelaku fraud sering kali adalah pihak yang menguasai sistem informasi keuangan desa. Dalam konteks akuntansi, kemampuan ini digunakan untuk memanipulasi angka laporan, membuat dokumen fiktif, atau menghapus jejak digital (audit trail). Oleh karena itu, strategi pencegahan harus diarahkan pada desain sistem keuangan desa yang menerapkan kontrol akses, penguncian dokumen, dan pencatatan aktivitas sistem (log pengguna) untuk memastikan bahwa kemampuan individu tidak menjadi celah penyimpangan.

3.2.5 Pengaruh Arogansi terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arogansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga H5 ini dinyatakan terdukung. Arogansi dalam hal ini merujuk pada sikap merasa kebal hukum, tidak tersentuh oleh mekanisme pengawasan, atau menganggap prosedur keuangan hanya formalitas belaka. Kondisi ini lazim terjadi dalam struktur kekuasaan desa yang sentralistik, di mana kepala desa atau aparatur dominan merasa keputusan tidak perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka. Temuan ini didukung oleh penelitian Kristina Putri et al. (2024) dan Bancin & Sari (2023), yang menyatakan

bahwa arogansi memperlemah prinsip transparansi dan menjadi akar dari pelanggaran etika anggaran. Dari sudut pandang akuntansi publik, arogansi menyebabkan deformasi proses: pelaporan menjadi fiktif, dokumentasi disusun hanya untuk memenuhi syarat administratif, dan pelanggaran terjadi tanpa mekanisme koreksi. Implikasi praktisnya adalah perlunya sistem kontrol silang (cross-audit), pelibatan BPD dalam evaluasi keuangan, dan desentralisasi wewenang agar tidak terpusat hanya pada satu aktor.

3.2.6 Pengaruh Kolusi terhadap Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga H6 ini dinyatakan terdukung. Kolusi merupakan bentuk fraud yang sistematis karena melibatkan dua atau lebih pelaku yang bekerja sama secara terorganisir untuk menutupi penyimpangan. Dalam praktiknya, kolusi antara kepala desa, perangkat desa, dan pihak eksternal seperti kontraktor menyebabkan pengadaan fiktif, SPJ tidak sah, dan rekayasa kegiatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosifa & Supriatna (2022) serta Wakik et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kolusi mematikan sistem pengawasan karena pelanggaran dilakukan secara kolektif. Dari perspektif akuntansi forensik, kolusi merupakan jenis fraud paling sulit dideteksi karena laporan keuangan tampak normal dan semua dokumen terlihat sah. Oleh karena itu, diperlukan audit independen, pengawasan masyarakat (community oversight), serta sistem pelaporan berbasis digital terbuka untuk memastikan akuntabilitas publik tetap terjaga.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh enam elemen dalam *Fraud Hexagon Theory* terhadap praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode PLS-SEM, lima variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap fraud, yaitu kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi, sedangkan satu variabel yaitu tekanan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks desa, kecurangan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal individu serta hubungan sosial antarperangkat yang memungkinkan terjadinya kolaborasi dalam tindakan fraud. Dengan demikian, meskipun seluruh elemen Fraud Hexagon diujikan, tidak semuanya memberikan kontribusi yang sama kuat dalam memengaruhi fraud di lingkungan desa.

Berdasarkan temuan tersebut, hendaknya agar pemerintah desa, pengawas, dan pemangku kebijakan lebih memperhatikan faktor internal individu pelaku yang menjadi determinan utama perilaku fraud, khususnya pada aspek kolusi dan rasionalisasi yang, berdasarkan nilai *f-square*, menunjukkan kontribusi pengaruh terbesar. Penguatan nilai integritas, pelatihan etika birokrasi, serta pemberian insentif yang memadai perlu dilakukan untuk menekan justifikasi terhadap perilaku curang. Selain itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang kuat dan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat secara berkelanjutan agar risiko fraud dapat ditekan secara sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih komprehensif dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pencegahan yang lebih efektif. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa Teori Fraud Hexagon mampu menjelaskan dengan baik mengapa kecurangan bisa terjadi di lingkungan pemerintahan desa. Temuan ini juga membuka peluang agar teori tersebut diterapkan untuk memahami perilaku fraud di sektor publik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada konteks desa. Sementara itu, secara praktis, temuan ini memberikan kontribusi penting bagi auditor desa, inspektorat daerah, dan kementerian desa dalam merumuskan intervensi strategis berbasis risiko.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasannya terletak pada cakupan wilayah yang masih terbatas, yakni hanya mencakup tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, generalisasi hasil ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan kelembagaan yang berbeda perlu dilakukan secara hati-hati. Temuan yang diperoleh bersifat kontekstual dan merefleksikan kondisi lokal dari daerah yang diteliti. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan wilayah diperluas guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai praktik kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, peneliti berikutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel lain yang relevan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif.

REFERENCES

- [1] Desviyana et al., "Analisis Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon," *Guepedia*, vol. 3, no. 1, pp. 50–73, 2020.
- [2] I. Alfuruqi and I. Kristianti, "Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)," *J. Akunt. Maranatha*, vol. 11, no. 2, pp. 199–210, 2019, doi: 10.28932/jam.v11i2.1915.
- [3] BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, "Dugaan Korupsi DD Rp 507 Juta," bengkulu.bpk.go.id. [Online]. Available: <https://bengkulu.bpk.go.id/dugaan-korupsi-dd-rp-507-juta/?utm>
- [4] Tribun News, "Kades di Bengkulu Korupsi Dana Desa Rp500 Juta, Uang Habis untuk Nikah Lagi dan Keperluan Pribadi," *Tribunnews.com*, 2025. [Online]. Available: <https://www.tribunnews.com/regional/2025/02/08/kades-di-bengkulu-korupsi-dana-desa-rp500-juta-uang-habis-untuk-nikah-lagi-dan-keperluan-pribadi?utm>
- [5] Antaranews.com, "Polres Mukomuko Tangkap Tiga Tersangka Korupsi Dana Desa," *bengkulu.antaraneews.com*, 2024. [Online]. Available: https://bengkulu.antaraneews.com/berita/382881/polres-mukomuko-tangkap-tiga-tersangka-korupsi-dana-desa?utm_
- [6] G. L. Vousinas, "Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model," *J. Financ. Crime*, vol. 26, no. 1, pp. 372–381, 2019, doi: 10.1108/JFC-12-2017-0128.
- [7] Wakik, Makayanawati, and Puji Handayati, "Fraud Analysis in the Management of Village Funds Viewed From the Perspective of the Hexagon Theory," *PENANOMICS Int. J. Econ.*, vol. 2, no. 3, pp. 11–22, 2023, doi: 10.56107/penanomics.v2i3.112.
- [8] D. Rosifa and I. Supriatna, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat)," *Indones. Account. Res. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 218–236, 2022, doi: 10.35313/iarj.v2i3.4117.
- [9] E. Suryandari, "The Influence of Pressure , Opportunity , and Collusion on Village Fund Fraud with Morality as a Moderating Variable," vol. 01004, 2024.
- [10] Suryandari & Pratama, "Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money," *Reviu Akunt. dan Bisnis Indones.*, vol. 5, no. 1, pp. 55–78, 2021, doi: 10.18196/rabin.v5i1.11688.
- [11] A. et Al., "Hexagon Fraud: Detection of Fraudulent Financial Reporting in State-Owned Enterprises Indonesia," *Economies*, vol. 10, no. 1, pp. 1–16, 2022, doi: 10.3390/economies10010013.
- [12] L. Bancin and N. Sari, "Fraud Hexagon Theory Pada Kecenderungan Terjadinya Kecurangan," *AT-TAWASSUTH J. Ekon. Islam*, vol. VIII, no. II, pp. 263–281, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/18200/7639>
- [13] C. Sukmadilaga, S. Winarningsih, T. Handayani, E. Herianti, and E. K. Ghani, "Fraudulent Financial Reporting in Ministerial and Governmental Institutions in Indonesia: An Analysis Using Hexagon Theory," *Economies*, vol. 10, no. 4, 2022, doi: 10.3390/economies10040086.
- [14] Alfarago et al., "the Likelihood of Fraud From the Fraud Hexagon Perspective: Evidence From Indonesia," *ABAC J.*, vol. 43, no. 1, pp. 34–51, 2023.
- [15] N. K. Kristina Putri, G. H. S. Asana, and I. K. Y. Adi, "Penggunaan Fraud Hexagon Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar," *J. Akunt. Profesi*, vol. 15, no. 01, pp. 38–45, 2024, doi: 10.23887/jap.v15i01.76474.
- [16] S. P. Sri, Kartika, and W. Prasetyo, "Pengaruh Fraud Diamond Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo)," *J. Akunt. Univ. Jember*, vol. 18, no. 1, p. 41, 2020.
- [17] P. Priyastiwi and H. Setyowati, "Kecenderungan Kecurangan Pada Alokasi Dana Desa: Analisis Fraud Diamond Dan Religiusitas," *Kaji. Bisnis Sekol. Tinggi Ilmu Ekon. Widya Wiwaha*, vol. 30, no. 1, pp. 1–14, 2021, doi: 10.32477/jkb.v30i1.301.
- [18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 4th Editio. Bandung: Alfabet, 2020.

- [19] J. F. Hair, G. T. Hult, C. Ringle, and M. Sarstedt, *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* - Joseph F. Hair, Jr., G. Tomas M. Hult, Christian Ringle, Marko Sarstedt. 2017.
- [20] S. Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, *Review of Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*, vol. 30, no. 1. 2023. doi: 10.1080/10705511.2022.2108813.
- [21] K. Aniasih, N. Desak, and W. Sri, "Determinan Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng)," *J. Akunt. Profesi*, vol. 13, pp. 389–398, 2022.